

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR**

**NARKOTIKA**

**(Study Putusan No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps)**



**PRO PATRIA**

**OLEH**

**SITI ZAENAB**

**NIM : 02111074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan Revisi.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Pengesahan Ujian Skripsi .....	iv
Kartu Bimbingan Skripsi .....	v
Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul .....	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul .....	9
1.4. Tujuan penelitian .....	9
1.5. Manfaat Penelitian .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis .....	14
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ( Study Putusan No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps).....</b>	
2.1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	16

2.2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
2.3 Analisis Pertanggungjawaba Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika ( Study Putusan No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps).....	25
2.3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor : 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.....	25
1. Posisi Kasus.....	25
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.....	28
3. Analisis Kasus.....	32
<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA( Study Putusan No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN. Dps).....</b>	<b>34</b>
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	34
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	41
3.3 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Putusan Nomor : 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.....	41

3.3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Perlindungan Hukum Dalam Putusan Nomor : 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.....	44
1. Posisi Kasus.....	44
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika .....	47
3. Analisis kasus.....	49
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran.....	53
Daftar Pustaka.....	54




### Abstrak

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anaka sebagai kurir narkotika dengan study Putusan No. 14/Pid.Sus Anak/PN. Dps untuk mengetahui jenis sanksi pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai kurir narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang dapat diterapkan pada anak sebagai kurir narkotika terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum dan Anak sebagai Kurir Narkotika*

### Abstrac

The purpose of this thesis is to determine the form of legal protection against anaka as drug couriers to study Verdict No. 14 / Pid.Sus Anak / PN . Dps to know the types of criminal sanctions such as what can be imposed on children as couriers of narcotics , according to Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika and to determine the legal protection such as what can be applied to children as couriers of narcotics against Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak. Keadilan Restoratif sebagai tujuan dalam melaksanakan diversif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan mampu menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan Narkotika adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban.

#### **4.2 Saran**

1. Pidana penjara bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa

pengaruh buruk terhadap psikologis, status sosial anak dan pengaruh buruk lainnya. Peringatan keras sampai sanksi sosial seperti pembinaan sosial, kerja sosial dan sebagainya lebih baik diberlakukan bagi anak yang bermasalah dengan hukum karena sanksi tersebut lebih kepada membina dan melindungi hak-hak anak.

2. Diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun. Proses diversi sudah semestinya tidak terkungkung pada batasan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh ) tahun. Karena pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional, dimana diversi haruslah lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi tercapainya Keadilan Restoratif bagi anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press. Malang, 2015.

Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Al. Wisnubroto, *Tinjauan Kristis Terhadap Sistem Peradilan Anak*.

Hutapea Novelina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Karya Ilmiah Fakultas Hukum USI, Pematang Siantar, 2013

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

Lilik Mulyadi,, “Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya” 2013 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Makarao Taufik, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 2003.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, 2009.

Narullah, *Tindak Pidana Subversi* , Andalas Pers, Padang, 1991.

Nasir Djamil, M., 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Graifka, Jakarta Timur.

Parodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Bahayanya*. Gramedia, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Peter M., *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011.

Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013

Soesiloprojo, *Kamus Lengkap Hukum (Internasional-Indonesia)*, Wipress, Jakarta, 2007.

Sofian Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya* (Jakarta: Sofmedia, 2012).

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Wahyudhi Dheny, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Fak. Hukum, Univ. Jambi, 2015

#### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### **Jurnal**

Ediwarman, “*Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi (belajar dari kasus Raju)*”, Jurnal Mahkamah, Vol. 18 No. 1, (2006).

Hasudungan Ricardo S, *Anak Menjadi Kurir dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Di Poltesta Pontianak Kota)*, Jurnal Fakultas Hukum, Univ. Tanjungpura, 2013.

Shulton Habib A, *Status Hukum dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syari’ah, Univ. IAIM NU, Lampung, 2015

#### **Website**

Pn\_bangil.go.id, *Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak*, 3 November 2014

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). *Keadilan Restoratif sebagai tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. 9 Feb 2016

### **Putusan Pengadilan**

Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps (BALI)

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, P.T. Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan ketujuh, Edisi IV

